



SALINAN

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 124 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG TUNJANGAN PANITERA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 25 P/HUM/2017 tanggal 18 Desember 2018, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);

3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera;

MEMUTUSKAN: . . .



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

- 2 -

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24 TAHUN 2007
TENTANG TUNJANGAN PANITERA.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan Tunjangan Panitera adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Panitera pada Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Ketentuan angka 1 kolom 3, angka 3 kolom 3, dan angka 4 kolom 3 Lampiran Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2007 tentang Tunjangan Panitera dihapus sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2022
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Oktober 2022

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 205

Salinan sesuai dengan aslinya
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 124 TAHUN 2007
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 24
TAHUN 2007 TENTANG TUNJANGAN PANITERA

TUNJANGAN PANITERA

No.	JABATAN	MAHKAMAH AGUNG	TINGKAT BANDING TIPE A	TINGKAT BANDING	PERADILAN			
					TINGKAT PERTAMA			
					KELAS 1A/ KHUSUS	KELAS IA/ KELAS I TUN	KELAS IB/ KELAS II TUN	KELAS II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	PANITERA	Dihapus	Rp3.250.000,00	Rp2.025.000,00	Rp2.025.000,00	Rp1.260.000,00	Rp980.000,00	Rp540.000,00
2.	WAKIL PANITERA	-	Rp1.260.000,00	Rp1.260.000,00	Rp980.000,00	Rp980.000,00	Rp540.000,00	Rp490.000,00

PANITERA . . .



No.	JABATAN	MAHKAMAH AGUNG	TINGKAT BANDING TIPE A	TINGKAT BANDING	PERADILAN			
					TINGKAT PERTAMA			
					KELAS 1A/ KHUSUS	KELAS IA/ KELAS I TUN	KELAS IB/ KELAS II TUN	KELAS II
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3.	PANITERA MUDA	Dihapus	Rp540.000,00	Rp530.000,00	Rp470.000,00	Rp440.000,00	Rp400.000,00	Rp360.000,00
4.	PANITERA PENGGANTI	Dihapus	Rp460.000,00	Rp450.000,00	Rp375.000,00	Rp360.000,00	Rp340.000,00	Rp300.000,00

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

Deputi Bidang Perundang-undangan
dan Administrasi Hukum,



Lydia Silvanna Djaman

SK No 083756 C